

PEMBENTUKAN-TIM PEMBINA-TIM TEKNIS-JDIH

2022

Kpt 20 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE JAYA.

- ABSTRAK :
- Untuk meningkatkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta Informasi Publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017; PERPRES No. 33 Tahun 2012; Peraturan KPU No. 1 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No. 8 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya dan tugas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 April 2022.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KIP Kabupaten Pidie Jaya No. 21/HK.04-Kpt/1118/KIP-Kab/IX/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Lamp 2 hlm.